



**PUTUSAN**

**Nomor 870/Pdt.G/2025/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 1977 (umur 47), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Idham Musaddad, S.H**, Advokat pada Kantor **LEXIM & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Lantai 2 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [idhammusaddad95@gmail.com](mailto:idhammusaddad95@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Januari 2025, , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 603/K/2025, tanggal 17 Februari 2025 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Desember 1977 (umur 47), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 870/Pdt.G/2025/PA.Badg tanggal 13 Februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13/09/1997, serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 15/09/1997;
2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di -, Kota Bandung, Sampai Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sekarang bertempat tinggal sesuai identitas diatas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya yang bernama:
  - a **NAMA ANAK I** (L) lahir tanggal 27/07/1998;
  - b **NAMA ANAK II** (L), lahir tanggal 22/03/2000
  - c **NAMA ANAK III** (P), lahir tanggal 17/08/2015
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
  - 4.1. Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, sehingga masalah kecilpun menjadi besar;
  - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;
  - 4.3. Tergugat diduga telah menikah dengan wanita idaman lain;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2021. Dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



rumah dan atau sekitar kurang lebih selama 4 (empat) tahun, Keduanya sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa melihat kondisi diatas Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa alasan tersebut diatas bertentangan dengan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

*"suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".*

Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:.....dst....(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi :

*" perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :....dst....(f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer**

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX, tertanggal 15/09/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

### B. Saksi:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung sebagai Adik Kandung Penggugat;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kabupaten Bandung Barat sebagai Keponakan Penggugat;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat diduga telah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat dan Tergugat seringkali berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat diduga telah menikah dengan wanita idaman lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tahun 2021;
- Bahwa saksi menyaksikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Huruf C Angka 1 b menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: (1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, yang mana perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a-quo didaftarkan secara e-court, maka persidangan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/ SK/VIII/2019 serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Majelis Hakim, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Selanjutnya *Putusan tersebut diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara e-litigasi dan tanpa hadirnya Tergugat;*

Majelis Hakim

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg



**Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp -
4. Panggilan Tergugat	: Rp 20.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 870/Pdt.G/2025/PA.Badg